

KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 06 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER DAN PEDOMAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa, diperlukan sumber dana pendapatan desa yang jelas;
- b. bahwa sumber pendapatan desa harus memiliki ketentuan jenis, tata cara pemungutan, besarnya, penyimpanannya, pengelolaannya serta pengawasannya;
- c. bahwa dalam rangka (a) dan (b), maka perlu pengaturan untuk disusun dalam APB – Desa sebagai Anggaran Pendapatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;

6. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CISARUA TENTANG SUMBER DAN PEDOMAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Desa Kecamatan Sukajaya, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Cisarua atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cisarua dan Badan Perwakilan Desa;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa;
9. Pengawasan sumber pendapatan desa yang selanjutnya disebut pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri melakukan upaya ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
11. Partisipasi adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya unsur paksaan;

12. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman desa; dan
 - f. Sisa anggaran desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa adalah :
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang syah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
- a. Sebagian dari perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
- (4) Sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang mengikat dan tidak mengikat;
- (5) Pinjaman desa meliputi pinjaman yang berasal dari :
- a. Bank Pemerintah Unit Desa;
 - b. Bank Swasta Unit Desa;
 - c. Pinjaman dari penyisihan laba BUMN;
 - d. Pinjaman dari badan usaha bidang moneter atau pengusaha lokal.

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana pasal 2, ayat (4) harus dikelola secara transparan dan diketahui halayak dan pengalokasiannya melalui rekomendasi Kepala Desa yang disetujui oleh BPD.

Pasal 4

Pinjaman desa sebagaimana pasal 2, ayat (5) yang mengikat dan membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 5

Hasil usaha desa adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan aset dan atau fasilitas milik desa, terdiri dari :

- a. Usaha penggilingan padi milik desa;
- b. Usaha jasa traktorisasi milik desa;
- c. Sewa gedung balai desa, peralatan sound system dan alat perlengkapan desa dan peralatan lainnya;
- d. Hasil dari pengelolaan tanah kas desa;
- e. Hasil usaha pengelolaan lapangan olah raga pinjaman desa;
- f. Hasil usaha proyek yang pengerjaannya dikelola oleh Pemerintah Desa;
- g. Hasil usaha lain yang menggunakan kekayaan desa.

Pasal 6

Kekayaan desa meliputi :

- a. Tanah kas desa (bengko);
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Objek rekreasi desa;
- e. Pemandian umum dan objek wisata desa;
- f. Jalan desa;
- g. Pemakaman umum;
- h. Hutan desa;
- i. Dan lain-lain.

BAB III PENENTUAN OBJEK PENDAPATAN DARI PARTISIPASI, SWADAYA DAN GOTONG ROYONG

Pasal 7

(1) Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di desa dapat disertakan partisipasi sesuai dengan klasifikasi untuk APB – Desa sebagaimana pendapatan pada APPKD :

- a. Klasifikasi penggunaan lahan atau tanah dari pajak bumi :
- Tanah Sawah;
 - Tanah perladangan / kebun;
 - Tanah tegalan / ilalang.
- b. Klasifikasi penggunaan bangunan dari pajak bangunan :
- Bangunan kelas A : bangunan untuk usaha;
 - Bangunan kelas B1 : rumah tinggal permanen berlantai keramik;
 - Bangunan kelas B2 : rumah tinggal permanen berlantai ubin/semem;
 - Bangunan kelas B3 : rumah tinggal permanen berlantai tanah;
 - Bangunan kelas C : rumah tinggal tidak permanen.
- (2) Sebelum melakukan penetapan objek pendapatan ... (a) dan (b) setiap tahun kondisi tanah dan bangunan yang ada;
- (3) Objek pendapatan asli desa yang dikelompokkan sebagai Retribusi atau Pungutan Desa adalah :
- | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| a. Jalan Desa : | Kendaraan Trailer | : Rp...../trip; |
| | Kendaraan Berat | : Rp...../trip; |
| b. Galian C (sirtu) | | : Rp...../m ³ ; |
| c. Angkutan sirtu | | : Rp...../trip; |
| d. Usaha warung langsung kelas A/B/C | | : Rp...../bln; |
| e. Industri kecil / home industry | | : Rp...../bln; |
| f. Perbengkelan | | : Rp...../bln; |
| g. Toko bahan bangunan | | : Rp...../bln; |
| h. Penggilingan padi | | : Rp...../bln; |
| i. Usaha sarang burung walet/kepinis/kapila | | : Rp...../bln; |
| j. Iuran Mitra Cai dan Pacalang | | : Rp..... atau
.....kg/kw panen; |
| k. Hutan desa | | : Rp...../btg atau
Rp...../phn; |
| l. Usaha koperasi di desa | | : Rp.....% dari SHU; |
| m. Pemakaman Umum | | : Rp...../.....; |
| n. Objek rekreasi / wisata desa | | : Rp...../org/Kunj; |
| o. Kompensasi jasa pembajakan sawah | | : Rp...../hari; |
| p. Iuran pemilik kendaraan di desa | | : Rp...../bln; |
| q. Usaha sarana air bersih yang ada di desa | | : Rp...../bln; |
| r. Dan lain-lain. | | |
- (4) Retribusi sarang burung yang dimaksud pasal 7 ayat (3) butir (i) adalah usaha milik perusahaan atau perorangan, sedangkan usaha sarang burung yang berada di tempat peribadatan hanya akan diawasi oleh perangkat desa dan BPD, tanpa dipungut retribusi;

- (5) Objek pendapatan jasa pelayanan dan administrasi desa :
- a. KTP / KTP Sementara, Kartu Keluarga dan keterangan domisili;
 - b. Surat Keterangan Usaha;
 - c. Surat keterangan perjalanan / keterangan hasil hutan desa;
 - d. Akte kelahiran / akte kenal lahir / surat keterangan meninggal;
 - e. Surat Nikah / Surat Keterangan Numpang Nikah / NTCR;
 - f. Surat izin perayaan / keramaian;
 - g. SPPT dan pengurusan Sertifikat Tanah;
 - h. Surat Pengantar kelakuan baik;
 - i. Rekomendasi Kepala Desa;
 - j. Pelayanan legalitas / cap desa;
 - k. Keterangan jemaah haji;
 - l. Pengurusan pembuatan IMB;
 - m. Transaksi tanah / rumah / hewan besar;
 - n. Tera timbangan vaksin hewan;
 - o. Dan lain-lain.

Pasal 8

Pendapatan sektor keamanan swadaya di desa dan kebersihan desa dapat dikelola oleh perangkat desa atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Objek pendapatan dari tabungan masyarakat desa untuk :

- a. Dana Pemilihan Kepala Desa;
- b. Dana Pemilihan BPD;
- c. Dana cadangan bencana alam / musibah dan kematian.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGUMPULAN PENDAPATAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemungutan sumber pendapatan desa dapat dilakukan oleh Unsur Pelaksana, Unsur Wilayah, Staf kesekretariatan, Bendaharawan Desa dan atau oleh Kolektor yang ditunjuk Bendaharawan Desa;

- (2) Bendaharawan Desa mempersiapkan segala sesuatu bukti setoran (slip setoran), bukti pembayaran, kwitansi dan sebagainya, yang diberi tanda atau nomor seri agar terhindar dari penggandaan;
- (3) Seluruh pendapatan desa harus dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendaharawan Desa;
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harus dibukukan dan kas desa adalah tanggung jawab Bendaharawan Desa;
- (5) Khusus mengenai persentase pendapatan desa baik dari jasa pelayanan administrasi, pengelolaan kekayaan desa maupun hasil usaha desa, antara pelaksana / kolektor dengan kas desa untuk APB – Desa akan diatur melalui Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (6) Bendaharawan membuat laporan dalam bentuk neraca pendapatan dan kurangnya empat bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENGAWASAN DAN GANTI RUGI

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pendapatan desa akan dilakukan oleh BPD, baik pengawasan penentuan besaran, cara pemungutan, penyimpanan maupun penggunaannya;
- (2) BPD dapat sewaktu-waktu meminta klarifikasi dan bertanya kepada Bendaharawan Desa;
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, maka BPD dan Kepala Desa akan meminta pertanggung jawaban serta menentukan jumlah ganti rugi kepada Bendaharawan Desa maupun Pengelola keuangan sumber pendapatan desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)